



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | SUHERI alias HERI bin SUHERMAN; |
| 2. Tempat Lahir | : | Medan; |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 40 Tahun /6 April 1981; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Asrama Polres Sarolangun Desa Lubuk Sepuh Kec. Plawan Kab. Sarolangun; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Polri; |

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan di persidangan;



Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin SUHERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin SUHERMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (Satu) Unit mobil barang jenis Pick Up merek Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T warna Hitam (Kanzaii) dengan No. Pol BH 9320 LH, No Rangka MHML0PU39EK158720, No Mesin 4D56C-K89715.

- 2 (dua) Buah Kunci Kontak Mobil merek Mitsubishi.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi EZARNI Bin Alm M.NAZIF

- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Barang Jenis Pick Up merek Mitsubishi type L300 PU FB (4x2) M/T Warna hitam (Kanzaii) dengan No. Pol BH 9320 LH Nomor Rangka MHML0PU399KO36381 dan Nomor Mesin: 4D56CEX2173 .

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin SUHERMAN** pada hari Senin pada tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatra didepan kantin Bude Sarolangun Kab.Sarolangun, atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Rengat sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal bulan Januari 2021 yang hari dan tanggal nya terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa dihubungi oleh saksi RIKI MENDRI melalui chat Whatsapp menanyakan ada tidaknya mobil Pick UP yang yang surat kepemilikan nya surat selendang (surat palsu) kemudian terdakwa menjawab melalui Chat Whatsapp dengan mengatakan akan terdakwa carikan kemudian setelah lebih kurang satu minggu lamanya terdakwa mendapatkan informasi bahwa mobil sesuai dengan pesanan saksi RIKI MENDRI ada pada Saudara AHMAD SODIKIN Alias PAK DE DIKIN (DPO) yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R 4X2 M/T warna hitam No.Rangka MHML0PU39EK158720 No Mesin 4D56-K89715 No.Pol BH9320 LH kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi RIKI MENDRI tersebut dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan memperlihatkan kondisi mobil tersebut dengan cara Video Call dan setelah itu pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan Saksi RIKI MENDRI berjanji bertemu untuk melihat kondisi mobil secara langsung di Jl. Lintas Sumatra di depan kantin yang bernama kantin BUDE Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi dan setelah bertemu pada saat itu terjadilah tawar menawar harga mobil tersebut dimana saksi RIKI MENDRI menawar harga mobil tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah itu terdakwa menanyakan Saudara AHMAD SODIKIN Alias PAK DE DIKIN dengan harga yang di tawarkan saksi RIKI MENDRI tersebut dan Saudara AHMAD SODIKIN Alias PAK DE DIKIN mengatakan kepada terdakwa jual sajalah seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan No 141/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kemudian saksi RIKI MENDRI membayar mobil tersebut dengan cara yaitu pertama dengan cara mentransfer Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI No.060401037585500 an.AHMAD SODIKIN lalu yang kedua mentransfer ke rekening BRI an RIKI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai panjar dan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) saksi RIKI MENDRI serahkan langsung secara cash/tunai kepada terdakwa dan terjadilah jual beli antara Saudara AHMAD SODIKIN Alias PAK DE DIKIN dan saksi RIKI MENDRI melalui terdakwa.

Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R 4X2 M/T warna hitam No.Rangka MHML0PU39EK158720 No Mesin 4D56C-K89715 No.Pol BH9320 LH (plat no polisi palsu) tersebut diperoleh dari kejahatan karena pembelian mobil tersebut jauh dari Harga Pasar dan pembelian tersebut tidak dilengkapi dengan penyerahan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor /STNK maupun BPKB dan tidak dilengkapi dengan Nota Pembelian kendaraan yang sah.

Bahwa terdakwa menarik keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R 4X2 M/T warna hitam No.Rangka MHML0PU39EK158720 No Mesin 4D56C-K89715 No.Pol BH9320 LH (plat no polisi palsu) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kepolisian terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R 4X2 M/T warna hitam No.Rangka MHML0PU39EK158720 No Mesin 4D56C-K89715 No.Pol BH9320 LH (plat no polisi palsu) merupakan mobil yang terdaftar dengan No.polisi BM 8284 BG (No.Pol Asli/sebenarnya).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin SUHERMAN** pada hari Senin pada tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatra di depan kantin Bude Sarolangun Kab.Sarolangun, atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri



Rengat sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP, ***“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal bulan Januari 2021 yang hari dan tanggal nya terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa dihubungi oleh saksi RIKI MENDRI melalui chat Whatsapp menanyakan ada tidaknya mobil Pick UP yang yang surat kepemilikan nya surat selendang (surat palsu) kemudian terdakwa menjawab melalui Chat Whatsapp dengan mengatakan akan terdakwa carikan kemudian setelah lebih kurang satu minggu lamanya terdakwa mendapatkan informasi bahwa mobil sesuai dengan pesanan saksi RIKI MENDRI ada pada Saudara AHMAD SODIKIN Alias PAK DE DIKIN (DPO) yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R 4X2 M/T warna hitam No.Rangka MHML0PU39EK158720 No Mesin 4D56-K89715 No.Pol BH9320 LH kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi RIKI MENDRI tersebut dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan memperlihatkan kondisi mobil tersebut dengan cara Video Call dan setelah itu pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan Saksi RIKI MENDRI berjanji bertemu untuk melihat kondisi mobil secara langsung di Jl. Lintas Sumatra di depan kantin yang bernama kantin BUDE Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi dan setelah bertemu pada saat itu terjadilah tawar menawar harga mobil tersebut dimana saksi RIKI MENDRI menawarkan harga mobil tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah itu terdakwa menanyakan Saudara AHMAD SODIKIN Alias PAK DE DIKIN dengan harga yang di tawarkan saksi RIKI MENDRI tersebut dan Saudara AHMAD SODIKIN Alias PAK DE DIKIN mengatakan kepada terdakwa jual sajalah seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut kemudian saksi RIKI MENDRI membayar mobil tersebut dengan cara yaitu pertama dengan cara mentransfer Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI No.060401037585500 an.AHMAD SODIKIN lalu yang kedua mentransfer ke rekening BRI an RIKI sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah) sebagai panjar dan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) saksi RIKI MENDRI serahkan langsung secara cash/tunai kepada terdakwa dan terjadilah jual beli antara Saudara AHMAD SODIKIN Alias PAK DE DIKIN dan saksi RIKI MENDRI melalui terdakwa.



Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R 4X2 M/T warna hitam No.Rangka MHML0PU39EK158720 No Mesin 4D56C-K89715 No.Pol BH9320 LH (plat no polisi palsu) tersebut diperoleh dari kejahatan karena pembelian mobil tersebut jauh dari Harga Pasar dan pembelian tersebut tidak dilengkapi dengan penyerahan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor /STNK maupun BPKB dan tidak dilengkapi dengan Nota Pembelian kendaraan yang sah.

Bahwa terdakwa menarik keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R 4X2 M/T warna hitam No.Rangka MHML0PU39EK158720 No Mesin 4D56C-K89715 No.Pol BH9320 LH (plat no polisi palsu) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kepolisian terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R 4X2 M/T warna hitam No.Rangka MHML0PU39EK158720 No Mesin 4D56C-K89715 No.Pol BH9320 LH (plat no polisi palsu) merupakan mobil yang terdaftar dengan No.polisi BM 8284 BG (No.Pol Asli/sebenarnya).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WENDRA bin (alm) MAKRUH di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit mobil barang jenis Pick Up merek Mitsubishi type L300 warna Hitam (Kanzai) No. Pol BM 8284 BG milik Saksi Ezarni yang diambil dengan cara merusak kunci pintu mobil dan



kunci kontak mobil tersebut karena pada saat mobil tersebut diparkirkan kuncinya dicabut dan disimpan di dalam toko milik Saksi Ezarni;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Doris Naldi karyawan toko milik Saksi Ezarni memarkirkan mobil tersebut di depan toko Tunas milik Saksi Ezarni di Jl. Jendral Sudirman Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu dan setelah diparkirkan mobil tersebut kuncinya dicabut dan disimpan di dalam toko, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Doris Naldi bangun pagi dan membuka toko dan melihat mobil sudah tidak ada lagi atau sudah hilang;

- Bahwa akibat hilangnya mobil tersebut Saksi Ezarni tersebut mengalami kerugian Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

2. Saksi RIKI MENDRI bin ROSMAN di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa sekitar bulan November 2020 untuk mencari mobil pick up, kemudian jawab Terdakwa " tunggu dulu, nanti di kabarin", dua minggu setelah itu Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan "mobil pick up ada tahun 2015" kebetulan uang saksi belum ada, dan kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa di bulan Januari ketika saksi memiliki uang;

- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil barang jenis pick up merk Mitshubishi Tipe L300 warna hitam Nopol BM 8284 BG, sebelumnya saksi juga pernah membeli 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki APV tahun 2004 warna coklat seharga



Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dua minggu sebelum saksi membeli 1 (satu) unit mobil barang jenis pick up merk Mitshubishi Tipe L300 warna hitam Nopol BM 8284 BG dari Terdakwa;

- Bahwa saksi mendapatkan mobil barang jenis pick up tersebut dengan cara saksi memesan kepada Terdakwa untuk mencarikan mobil Pick Up dengan harga yang murah, dan kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi mobil tersebut dengan harga Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta) dan kemudian saksi menawar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa meminta harga Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan Saksi bertahan tetap harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan akhirnya sepakat dengan harga sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membayar mobil tersebut pada awalnya saksi transfer sebanyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Ahmad Sodikin dengan No.Rekening 060401037585500, dan selanjutnya sisanya saksi transfer sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ke rekening Riki Ardiansyah, Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) saksi langsung memberi secara cash kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah perantara atau calo jual beli mobil yang saksi beli tersebut, sementara pemiliknya yang dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi adalah Sdr. Ahmad Sodikin (DPO) yang saksi tidak kenal dengan orangnya;

- Bahwa setahu Saksi, mobil tersebut ialah mobil yang berasal dari kejahatan penggelapan Lesing, dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut cuman ada STNK nya saja akan tetapi tidak ada BPKB nya, dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi kalau mau mengambil BPKBnya saksi harus menambah Rp.7.000.000 (tujuh juta) lagi;

- Bahwa saksi mau membeli mobil tersebut dari Terdakwa karena saksi tergiur dengan harga mobil yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi dengan harga murah, dan dikarenakan kemampuan saksi hanya mencukupi



untuk membeli mobil dengan harga tersebut, dan setahu saksi harga mobil tersebut normalnya dengan tahun tersebut dan surat-suratnya lengkap ialah anggaran Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) atau pun lebih;

- Bahwa pada saat kesepakatan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) saksi langsung membawa pulang ke bangko, sebelum saksi membawa pulang mobil tersebut dan saksi tanyakan kepada Terdakwa "bagaimana status mobil ini bang" jawabnya "BPKB masih di leasing" dan Saksi meminta STNK aslinya tetapi jawab Terdakwa "pakai aja stnk ini" kemudian Saksi tanya soal BPKP berapa nambah untuk pengambilan BPKB jawab Terdakwa "kau nambah 7 juta";

- Bahwa saksi baru mengetahui STNK yang diberikan terdakwa bukanlah STNK dari kendaraan yang saksi beli, karena terdapat perbedaan antara no rangka dan no mesin;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 setelah saksi membayar mobil mitsubshi L.300 warna hitam saksi langsung membawa mobil mitsubshi L.300 bersama sdra.DAVID, sesampainya di depan SPBU bernai sarolangun Saksi di erhentikan oleh anggota yang bernama Aritonang, Saksi terkejut mendengar dari Sdr. Aritonang bahwa mobil curian, dan kunci dan STNK mobil diambil olehnya, kemudian Saksi telepon Terdakwa dan mengatakan "bang, aku dicegat orang, di depan spbu bernai dibilangnya mobil ini mobil curian" sekitar sepuluh menit Terdakwa datang menjumpai saksi dan saksi jelaskan kepada Terdakwa "bang ini kunci dan stnk ya bang, balikan uang aku, tiga puluh juta biarlah sejuta hilang", kemudian Terdakwa dan Sdr. Aritonang dan satu tentara yang tidak saksi tahu namanya tapi dipanggil oleh Terdakwa dipanggil Sdr. Mat, dan saksi di temui oleh Sdr. Mat, " dek , ada ngak tambahan beli rokok " jawab saksi "berapa bang" jawab Sdr. Mat "uang lima juta, biar aman kau di bangko" jawab Saksi "ngak ada lagi duit bang", dan yang Saksi lihat mereka bertiga masih berunding ,dan berapa lama Sdr. Mat datang jumpai Saksi "minta lima ratus ribu" saksi bilang ambil aja mobil ini Saksi nggak ada lagi duit", dan Sdr. Mat "kau balik dan abang



tanggung jawab” dan sekitar lima belas menit Saksi sambil bawa mobil Saksi menelphon Terdakwa “bang balikan duit aku”, jawab Terdakwa “indak masalah, indak apo-apo abang yang tanggung jawab, kau pakai itu dulu jangka seminggu aku kasih STNK asli”;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

3. Saksi EZARNI bin (alm) M. NAZIF di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal hilangnya 1 (satu) unit mobil barang jenis pick up merk Mitsubishi L300 warna Hitam No. Pol BM 8284 BG milik suami saksi yang bernama Sdr. Rudianto Pada Hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan toko suami Saksi yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyuh Kab. Inhu;

- Bahwa mobil tersebut diambil dengan cara merusak kunci pintu mobil dan kunci kontak mobil tersebut karena pada saat mobil tersebut di parkir di kuncinya dicabut dan disimpan di dalam toko milik saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib seperti biasa Sdr. Doris Naldi memarkirkan mobil tersebut di depan toko Tunas milik suami Saksi yang bernama Sdr. Rudianto di Jl. Jendral Sudirman Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyuh Kab. Inhu dan setelah Sdr. Doris Naldi memarkirkan mobil tersebut kuncinya Sdr. Doris Naldi cabut dan Sdr. Doris Naldi disimpan di dalam toko, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Doris Naldi bangun pagi dan membuka toko dan melihat mobil sudah tidak ada lagi atau sudah hilang;



- Bahwa akibat hilangnya mobil tersebut Saksi dan Sdr. Rudianto mengalami kerugian sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah Terdakwa baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus penadahan;
- Bahwa Saksi. Riki Mendri membeli mobil tersebut pada hari senin, tanggalnya tidak ingat lagi yaitu pada bulan Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Sumatra di depan kantin yang bernama kantin Bude Sarolangon Kab. Sarolangon Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana hilang nya 1 (satu) unit mobil barang jenis pick up merk Mitsubishi type L300 No. Pol BM 8284 BG;
- Bahwa Terdakwa tahu pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini di Polres Merangin oleh penyidik Polisi dari Polsek Pasir Peny Polres Inhu;
- Bahwa pada awalnya Saksi Riki Mendri mencari mobil yang jenisnya PickUP yang suratnya selendang (Surat palsu) kemudian terdakwa mencarikan mobil permintaan Saksi Riki Mendri tersebut dan terdakwa dapatkan dari Sdr. Pakde Dikin (DPO) yang beralamatkan di Pasar Sarolangon Kel. Belakang Benteng Kec. Sarolangon dan setelah mendapatkan mobil yang dicari oleh Saksi Riki Mendri tersebut terdakwa menghubungi Saksi Riki Mendri dan dan Saksi Riki Mendri mau membeli mobil tersebut dan Terdakwa kemudian menjual mobil tersebut kepada Saksi Riki Mendri;
- Bahwa ketika terdakwa mendapatkan mobil tersebut, terdakwa tidak ada mendapatkan surat bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) dan terdakwa hanya mendapatkan 1 buah STNK dengan No.Pol BH 9320 LH identitas kendaraan tersebut dan terdakwa tidak ada mengecek nomor rangka dan



nomor mesin kendaraan yang terdakwa terima dari Sdr. Pakde Dikin tersebut kemudian mobil tersebut terdakwa jual kepada Saksi. Riki Mendri seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan identitas kendaraan tersebut hanya 1 buah STNK dengan No.Pol BH 9320 LH saja akan tetapi setelah terdakwa diperiksa di Kepolisian terdakwa baru mengetahui bahwa nomor polisi kendaraan yang sebenarnya adalah No. Pol BM 8284 BG, No Rangka MHML0PU39EK158720, No Mesin 4D56C-K89715;

- Bahwa bukti jual beli antara terdakwa dan Saksi Riki Mendri tidak ada karena terdakwa hanya menjadi perantara penjualan terhadap mobil tersebut yang dimiliki oleh Sdr. Pakde Dikin dan pembayaran jual beli mobil tersebut Saksi Riki Mendri langsung mentransfer kepada Sdr. Pakde Dikin sejumlah Rp. Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp.4.000.000 (empat Juta rupiah) dibayar tunai oleh Saksi Riki Mendri kepada terdakwa dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelumnya sudah ditransfer Saksi Riki Mendri kepada Sdr. Pakde Dikin sebagai panjar mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Riki Mendri pada saat membeli dan pada saat terdakwa menyerahkan mobil tersebut Saksi Riki Mendri tidak ada menanyakan Bukti kepemilikan kendaraan tersebut karena Saksi Riki Mendri sebelumnya telah memesan mobil dari terdakwa untuk mencari mobil yang suratnya selendang (surat palsu);
- Bahwa pada awal bulan Januari 2021 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Riki Mendri melalui chat Whatsapp menanyakan ada tidaknya mobil Pick UP yang yang surat kepemilikan nya surat selendang (surat palsu) kemudian terdakwa menjawab melalui Chat Whatsapp dengan mengatakan akan terdakwa carikan kemudian setelah lebih kurang satu minggu lamanya terdakwa mendapatkan informasi bahwa mobil sesuai dengan pesanan Sdr. Riki Mendri ada pada Sdr. Ahmad Sodikin (DPO) yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R 4X2 M/T warna hitam No.Rangka MHML0PU39EK158720 No Mesin 4D56-K89715 No.Pol BH9320 LH kemudian terdakwa menawarkan kepada Saksi Riki Mendri tersebut dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan memperlihatkan kondisi mobil tersebut dengan cara Video Call dan



setelah itu pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan Sdr. Riki Mendri berjanji bertemu untuk melihat kondisi mobil secara langsung di Jl. Lintas Sumatra di depan kantin yang bernama kantin Bude Sarolangon Kab. Sarolangon Provinsi Jambi dan setelah bertemu pada saat itu terjadilah tawar menawar harga mobil tersebut dimana Sdr. Riki Mendri menawarkan harga mobil tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah itu terdakwa menanyakan Sdr. Ahmad Sodikin (DPO) dengan harga yang di tawarkan Sdr. Riki Mendri tersebut dan Sdr. Ahmad Sodikin (DPO) mengatakan kepada terdakwa jual sajalah seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut kemudian Sdr. Riki Mendri membayar mobil tersebut dengan cara yaitu pertama dengan cara mentransfer Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI No.060401037585500 an. Ahmad Sodikin lalu yang kedua mentransfer ke rekening BRI an RIKI sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah) sebagai panjar dan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Sdr. Riki Mendri serahkan langsung secara cash/tunai kepada terdakwa dan terjadilah jual beli antara Sdr. Ahmad Sodikin (DPO) dan Saksi Riki Mendri melalui terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit mobil barang jenis Pick Up merek Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T warna Hitam (Kanzaii) dengan No. Pol BH 9320 LH, No Rangka MHML0PU39EK158720, No Mesin 4D56C-K89715.
- 2 (dua) Buah Kunci Kontak Mobil merek Mitsubishi.
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Barang Jenis Pick Up merek Mitsubishi type L300 PU FB (4x2) M/T Warna hitam (Kanzaii) dengan No. Pol BH 9320 LH Nomor Rangka MHMLOPU399KO 36381 dan Nomor Mesin: 4D56CEX2173;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita dan secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam memperkuat proses pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Januari 2021 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa dihubungi oleh Saksi Riki Mendri melalui chat Whatsapp menanyakan ada tidaknya mobil Pick UP yang yang surat kepemilikannya surat selendang (surat palsu) kemudian terdakwa menjawab melalui Chat Whatsapp dengan mengatakan akan terdakwa carikan kemudian setelah lebih kurang satu minggu lamanya terdakwa mendapatkan informasi bahwa mobil sesuai dengan pesanan Saksi Riki Mendri ada pada Sdr. Ahmad Sodikin (DPO) yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi type L300 warna hitam No.Pol BH9320 LH kemudian terdakwa menawarkan kepada Saksi Riki Mendri tersebut dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan memperlihatkan kondisi mobil tersebut dengan cara Video Call dan setelah itu pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan Saksi Riki Mendri berjanji bertemu untuk melihat kondisi mobil secara langsung di Jl. Lintas Sumatra di depan kantin yang bernama kantin Bude Sarolangon Kab. Sarolangon Provinsi Jambi dan setelah bertemu pada saat itu terjadilah tawar menawar harga mobil tersebut dimana Saksi Riki Mendri menawar harga mobil tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah itu terdakwa menanyakan Sdr. Ahmad Sodikin dengan harga yang ditawarkan Saksi Riki Mendri tersebut dan Sdr. Ahmad Sodikin mengatakan kepada terdakwa jual sajalah seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut kemudian Saksi Riki Mendri membayar mobil tersebut dengan cara yaitu pertama dengan cara



mentransfer Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI No.060401037585500 an. Ahmad Sodikin lalu yang kedua mentransfer ke rekening BRI an RIKI sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah) sebagai panjar dan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Saksi Riki Mendri serahkan langsung secara cash/tunai kepada terdakwa dan terjadilah jual beli antara Sdr. Ahmad Sodikin dan Saksi Riki Mendri melalui terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R 4X2 M/T warna hitam No.Rangka MHML0PU39EK158720 No Mesin 4D56C-K89715 No.Pol BH9320 LH (plat no polisi palsu) tersebut diperoleh dari kejahatan karena pembelian mobil tersebut jauh dari Harga Pasar dan pembelian tersebut tidak dilengkapi dengan penyerahan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor / STNK maupun BPKB dan tidak dilengkapi dengan Nota Pembelian kendaraan yang sah;
- Bahwa terdakwa menarik keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R 4X2 M/T warna hitam No.Rangka MHML0PU39EK158720 No Mesin 4D56C-K89715 No.Pol BH9320 LH (plat no polisi palsu) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kepolisian terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R 4X2 M/T warna hitam No.Rangka MHML0PU39EK158720 No Mesin 4D56C-K89715 No.Pol BH9320 LH (plat no polisi palsu) merupakan mobil yang terdaftar dengan No.polisi BM 8284 BG (No.Pol Asli/sebenarnya).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU



Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad. 1. “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini yaitu SUHERI alias HERI bin SUHERMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang, bahwa rumusan unsur kedua ini merupakan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan oleh seseorang dan untuk memenuhi rumusan unsur ini tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi semuanya, tetapi cukup dengan satu upaya saja dipergunakan dalam



melakukan kejahatannya sudah dianggap cukup untuk mempersalahkan orang tersebut, karena upaya-upaya tersebut disusun secara alternatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta – fakta dalam persidangan telah menunjukkan bahwa perkara *a quo* bermula pada awal bulan Januari 2021 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa dihubungi oleh Saksi Riki Mendri melalui chat Whatsapp menanyakan ada tidaknya mobil Pick UP yang surat kepemilikannya surat selendang (surat palsu) kemudian terdakwa menjawab melalui Chat Whatsapp dengan mengatakan akan terdakwa carikan kemudian setelah lebih kurang satu minggu lamanya terdakwa mendapatkan informasi bahwa mobil sesuai dengan pesanan Saksi Riki Mendri ada pada Sdr. Ahmad Sodikin (DPO) yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi type L300 warna hitam No.Pol BH9320 LH kemudian terdakwa menawarkan kepada Saksi Riki Mendri tersebut dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan memperlihatkan kondisi mobil tersebut dengan cara Video Call dan setelah itu pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan Saksi Riki Mendri berjanji bertemu untuk melihat kondisi mobil secara langsung di Jl. Lintas Sumatra di depan kantin yang bernama kantin Bude Sarolangon Kab. Sarolangon Provinsi Jambi dan setelah bertemu pada saat itu terjadilah tawar menawar harga mobil tersebut dimana Saksi Riki Mendri menawar harga mobil tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah itu terdakwa menanyakan Sdr. Ahmad Sodikin dengan harga yang ditawarkan Saksi Riki Mendri tersebut dan Sdr. Ahmad Sodikin mengatakan kepada terdakwa jual sajalah seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut kemudian Saksi Riki Mendri membayar mobil tersebut dengan cara yaitu pertama dengan cara mentransfer Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI No.060401037585500 an. Ahmad Sodikin lalu yang kedua mentransfer ke rekening BRI an RIKI sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah) sebagai panjar dan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Saksi Riki Mendri serahkan langsung secara cash/tunai kepada terdakwa dan terjadilah jual beli antara Sdr. Ahmad Sodikin dan Saksi Riki Mendri melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R 4X2 M/T warna hitam No.Rangka MHML0PU39EK158720 No Mesin 4D56C-K89715 No.Pol BH9320 LH (plat no



polisi palsu) tersebut diperoleh dari kejahatan karena pembelian mobil tersebut jauh dari Harga Pasar dan pembelian tersebut tidak dilengkapi dengan penyerahan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor / STNK maupun BPKB dan tidak dilengkapi dengan Nota Pembelian kendaraan yang sah;

Menimbang, bahwa terdakwa menarik keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R 4X2 M/T warna hitam No.Rangka MHML0PU39EK158720 No Mesin 4D56C-K89715 No.Pol BH9320 LH (plat no polisi palsu) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kepolisian terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R 4X2 M/T warna hitam No.Rangka MHML0PU39EK158720 No Mesin 4D56C-K89715 No.Pol BH9320 LH (plat no polisi palsu) merupakan mobil yang terdaftar dengan No.polisi BM 8284 BG (No.Pol Asli/sebenarnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 480 Ke-2 KUHPidana, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana PENADAHAN;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-



alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa asas hukum “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara a quo, berupa:

- 1 (Satu) Unit mobil barang jenis Pick Up merek Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T warna Hitam (Kanzaii) dengan No. Pol BH 9320 LH, No Rangka MHML0PU39EK158720, No Mesin 4D56C-K89715.
- 2 (dua) Buah Kunci Kontak Mobil merek Mitsubishi.



Karena barang tersebut punya saksi korban Ezarni Bin (alm) M.NAZIF, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ezarni Bin (alm) M.NAZIF

- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Barang Jenis Pick Up merek Mitsubishi type L300 PU FB (4x2) M/T Warna hitam (Kanzaii) dengan No. Pol BH 9320 LH Nomor Rangka MHMLOPU399KO 36381 dan Nomor Mesin: 4D56CEX2173;

Dikarenakan surat tersebut palsu maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERI alias HERI bin SUHERMAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit mobil barang jenis Pick Up merek Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T warna Hitam (Kanzaii) dengan No. Pol BH 9320 LH, No Rangka MHML0PU39EK158720, No Mesin 4D56C-K89715.

- 2 (dua) Buah Kunci Kontak Mobil merek Mitsubishi.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ezarni Bin (alm) M.NAZIF

- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Barang Jenis Pick Up merek Mitsubishi type L300 PU FB (4x2) M/T Warna hitam (Kanzaii) dengan No. Pol BH 9320 LH Nomor Rangka MHML0PU399KO 36381 dan Nomor Mesin: 4D56CEX2173;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh NORA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H dan PETRUS ARJUNA SITOMPUL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ERISMAIYETI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II serta dihadiri oleh GUS IRWAN S. MARBUN, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H NORA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H

PETRUS ARJUNA SITOMPUL, S.H.

Panitera Pengganti,



ERISMAIYETI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)